

TM3

# Peningkatan Kesadaran Penanggulangan KDRT melalui sosialisasi UU No.23 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (PKDRT) pada ibu Majelis Taklim Nurul Ghomamah Cipondoh

Suartini

Universitas Al Azhar Indonesia

suartini@uai.ac.id

## Ringkasan

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menunjukkan jumlah yang meningkat dari tahun ke tahun. Kekerasan yang terjadi saat ini semakin meningkat dengan kondisi semua kegiatan dilakukan dengan online dirumah memungkinkan terjadinya peningkatan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilakukan oleh semua orang yang ada dalam keluarga tidak terkecuali seorang ibu . Kegiatan sekolah yang dilakukan pada masa pandemik membutuhkan kesabaran yang lebih dari seorang ibu, karena kondisi inilah membuat pengabdian masyarakat ini sangat penting melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan dapat menanggulangi perbuatan orangtua kepada anaknya khususnya seorang ibu kepada anaknya. Target dalam pengabdian ini adalah terjadinya peningkatan kesadaran ibu-ibu terhadap perbuatan keapada anaknya agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak mereka sehingga mereka memahami adanya sebuah aturan yang melarang melakukan perbuatan tersebut. Kegiatan pengabdian ini akan dilakukan melalui sosialisasi dengan menggunakan free dan post terkait Undang-Undang Nomor 23 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan memberikan sosialisasi terkait perbuatan apa yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya penanggulangan dari perbuatan-perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**Kata Kunci:** *Penanggulangan KDRT*